



PUTUSAN
Nomor 90 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara/dari:

YAYASAN BHAKTI BARU/YBB SUNGAI KUNYIT, diwakili oleh
Lim Tji Kong selaku Ketua Yayasan, berkedudukan di Jalan Raya
Sungai Kunyit, Kelurahan Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai
Kunyit, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Marulak Siburian, dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum Marulak Siburian, S.H., dan Rekan, beralamat
di Jalan Dusun Taruna RT 009 RW 003, Desa Sungai Duri II,
Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

L a w a n

HADIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Sabar RT 009 RW 004,
Desa Sui Kunyit Laut, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, selaku Ketua Pengurus
untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong
Hoa/YPKOT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (CD)
Fahrizal Siregar, S.H., M.H. CPCLE, dan kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum Fahrizal & Partners, beralamat di Jalan Sami
Sumping, Komp. Saigon Residence Nomor C 07, Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;
Termohon Kasasi, dahulu Pengugat;

D a n:

1. PT PELABUHAN INDONESIA/PELINDO II (PERSERO),
berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta
Utara;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023



**2. KEPALA KANTOR AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH,**

berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Nomor 12,
Kabupaten Mempawah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan
putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan dalam putusan sela memerintahkan kepada Tergugat dan Para
Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala perbuatan atau suatu
rechtsfeit/suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum (menggunakan,
menjual, mengalihkan, mengaburkan, menikmati hasil, merusak apapun atau
melakukan segala perbuatan hukum lainnya) di atas objek sengketa/*a quo*
setidaknya sebagai perbuatan yang dapat membawa akibat hukum atau
menimbulkan kerugian daripadanya sebelum putusan perkara ini berkekuatan
hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pengurus yang sah dan
memiliki kekuatan hukum mengikat dari Yayasan "Pelayanan Kematian
Orang Tiong Hoa" sesuai Akta Pendirian Nomor 30, tanggal 28 Desember
2018, SK Menkumham RI Nomor AHU-0000120.AH.01.04, tanggal 4 Januari
2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan "Pelayanan
Kematian Orang Tionghoa", serta Berita Acara Pembetulan, tanggal 22-07-

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023



2019 dibuat di hadapan Notaris Verra Kamelia, S.H, M.Kn., berkedudukan di Mempawah;

(Dalam melaksanakan penyesuaian untuk dan dihidupkan kembali, yang sudah ada atau tetap sama dari Pendiri dan Badan Pengurus pertama kali dalam Akta Pendahuluan Pendirian Yayasan Nomor 7, tanggal 4 Oktober 1976, dibuat di hadapan Notaris Mochamad Damiri berkedudukan di Pontianak);

4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dan merupakan aset Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"; berupa:

- 1 (satu) bidang tanah, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, luas 26.880 m² yang di atas namakan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa";
- 1 (satu) bidang tanah, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008 a.n. Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa", luas 1.334 m²;
- Bangunan: berupa pintu gerbang, gudang, tanam tumbuh, rumah duka, dan makam-makam (milik ahli waris makam), serta aset-aset yang berdiri di atasnya, dll;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan surat-surat berharga apapun milik Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat/dibebankan apapun seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, seperti:

- Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, luas 26.880 m² di atas namakan Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa", dan;
- Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008 a.n. Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa", luas 1.334 m² a.n. Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa";

6. Menghukum Tergugat secara tunai untuk membayar ganti rugi materiil dan imaterial sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini telah dibacakan kepada Penggugat dengan pembayaran kerugian keseluruhan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023



adalah sebesar ± Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil;

Biaya untuk segala kepengurusan ini tenaga, pikiran, waktu dan mengeluarkan biaya (akomodasi, operasional, biaya jasa dan biaya tak terduga lainnya) adalah sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan tertundanya segala urusan pembayaran ganti rugi, terkait atas:

- Nilai Harga Tanah ± Rp7.048.898.000,00 (tujuh miliar empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Nilai Harga Bangunan, dll ± Rp15.394.704.913,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);

Kerugian immateriil;

Yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam objek *a quo* (sesuai Danom 79, Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975, tanggal 4 November 1975, jenis tanah pegunungan untuk pekuburan, terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kecamatan Sui. Kunyit, luas ± 26.880 m², Kutipan Gambar Situasi dari: G.S 50/1976, tanggal 27 April 1976 dan Danom 166, Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008, tanggal 24 April 2008, di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, luas 1.334 m², a.n. Yayasan "Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa"/YPKOT);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023



10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*exception non legitima persona standi in judicio*);

Turut Tergugat I:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (*exceptie van onbevoegdheid*) terkait kompetensi absolut;
2. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Turut Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas, 22.547 m², terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Daerah Tingkat II Pontianak, Kecamatan Sungai Kunit, Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter;
 - Selatan berbatasan dengan : Sawah/lading dengan ukuran 180 meter;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan Kebun Kelapa 70 meter;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukuran 240 meter;Adalah milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi);
4. Menyatakan sebidang tanah dengan atas nama Munziri alas hak Surat Penyerahan dan dilakukan jual beli yang sah dengan Kho Ngan Sun dengan luas 1.334 m² tertanggal 24 April 2008, letak tanah di RT 10/RW 05, Desa Sungai Kunit, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Konsen = Panjang: 24,70 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang: 40 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang: 42 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jasmani = Panjang: 40 m;

Adalah milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta Nomor

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tanggal 4 Oktober 1976 (Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi);

5. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian imaterial kepada Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi yang dihitung sebesar:

- Kerugian materiil dihitung sebesar Rp25.540.165.413,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah). Yaitu pembiayaan mengurus masalah ini sebelum ke pengadilan sampai ke pengadilan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) ganti rugi tanah kuburan/makam Rp23.460.165.413,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- Kerugian imaterial:

Akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi mengakibatkan:

- Pikiran tidak tenang;
- Usaha terganggu akibat persoalan ini selama lebih kurang dua tahun;
- Ada tekanan dari ahli waris yang selalu mempertanyakan ganti rugi makam yang hingga saat ini belum dibayar;

Sehingga menimbulkan kerugian Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

7. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw., tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pengurus yang sah dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kunyit RT 009 RW 004, Kelurahan Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah), Provinsi Kalimantan Barat yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.04.tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat (sebagai yang mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT)) adalah pemilik yang sah atas tanah dan segala sesuatu yang ada dan berdiri di atasnya yang merupakan aset Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT), yaitu:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975 tanggal 4 November 1975 luas 26.880 m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);
 - 1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008 tanggal 24 April 2008 luas 1.334 m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat dengan tanpa syarat/dibebankan apapun seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 02/Ar-Tg/1975 tanggal 4 November 1975 luas 26.880 m² (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa dan Surat Keterangan Tanah/SKT Nomor 4593.5/74/PEM/SBL/2008 tanggal 24 April 2008 luas 1.334 m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa kepada Penggugat (sebagai yang mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tiong Hoa (YPKOT));
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.866.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 39/PDT/2022/PT PTK., tanggal 6 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw., tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan surat kuasa tanggal 14 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mpw., *juncto* Nomor 39/PDT/2022/PT PTK., *juncto* Nomor 6/Akta.Pdt/2022/PN Mpw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Bakti Baru/YYB Sungai Kunyit yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Marulak Siburian, S.H., Andry Hudaya Wijaya, S.H.MH., Fransiskus, S.H., Henok Lafu, S.H., & Lipi, S.H., Advokat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak bertanggal 6 Juni 2022 Nomor 39/PDT/2022/PT PTK., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah bertanggal 10 Februari 2022 Nomor 60/Pdt.G/2022/PN.Mpw;
Dan Dengan Mengadili Sendiri Berkenan Pula Untuk Memutuskan:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi;
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan provisi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan provisi ini sebagai suatu putusan lembaga hukum peradilan yang harus dihormati, dihargai dan ditaati oleh setiap Badan Hukum/Warga Negara Indonesia yang baik dan benar jika perlu dengan bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dengan luas, 22.547 m², terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Daerah Tingkat II Pontianak, Kecamatan Sungai Kunyit, Desa/Kampung Tanjung Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah gunung dengan ukuran 90 meter;
 - Selatan berbatasan dengan : Sawah/lading dengan ukuran 180 meter;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan raya dengan ukuran 50 meter dan Kebun Kelapa 70 meter;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah sawah/ladang ukuran 240 meter;

Adalah milik Yayasan Bhakti Baru Akta Nomor 34 Tanggal 18 November 2014 dahulu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi);

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sebidang tanah dengan atas nama Munziri alas hak Surat Penyerahan dan dilakukan jual beli yang sah dengan Kho Ngan Sun dengan luas 1.334 m² tertanggal 24 April 2008, letak tanah di RT 10/RW 05, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Konsen = Panjang: 24,70 m;
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang: 40 m;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Hayati Saleh = Panjang: 42 m;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Jasmani = Panjang: 40 m;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan dan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang ingin menguasai objek sengketa dengan tanpa alas hak atau bukti Surat Kepemilikan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam untuk membayar ganti rugi materiil sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara seketika, kontan dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara seketika, kontan dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun yang timbul dalam tingkat banding dan kasasi;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yth. berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Mempawah tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) dan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11) terbukti bahwa nama Yayasan yang tercantum dalam kedua akta tersebut adalah sama yaitu Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dengan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan yang juga sama sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) dan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) berdasarkan Akte Nomor 30 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-11) adalah Yayasan yang sama; dan sesuai Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yayasan yang tercantum dalam Akta tersebut adalah Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sedangkan nama yayasan yang tercantum dalam Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T-30) adalah Yayasan Bhakti Baru sehingga terdapat perbedaan nama yayasan diantara kedua akta tersebut. Di samping itu ternyata bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan yang tercantum dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) berbeda dengan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan yang tercantum dalam Akta Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T-30), sehingga Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) sebagaimana dalam Akte Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1976 (bukti P-6) dan Yayasan Bhakti Baru sebagaimana dalam Akte Nomor 34 tanggal 18 November 2014 (bukti T-30) adalah yayasan yang berbeda karena terdapat perbedaan nama yayasan dan perbedaan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan.

Bahwa terbukti hal-hal mengenai asal-usul perolehan kedua tanah objek sengketa;

Bahwa terhadap tanah objek sengketa dengan luas tanah 26.880 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Gunung Tanjung Sanggau, Kecamatan Sei Kunyit diperoleh oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dengan cara membeli dari M. Ali bin Haji Abdullah pada tanggal 4 November 1975, sedangkan tanah objek sengketa dengan luas tanah 1.334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) meter persegi yang terletak di Sungai Kunyit Pasar RT 08 RW 02, Dusun Suka Tani, Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak diperoleh oleh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) dengan cara membeli dari Munziri bin H. Husein pada tanggal 24 April 2008, dan selama persidangan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh para pihak berperkara mengenai peralihan tanah tersebut dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) ke Yayasan Bhakti Baru, sehingga tanah tersebut masih merupakan aset dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT);

Bahwa lebih lanjut, alasan – alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi esensinya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenangnya atau telah terlampauinya batas wewenang *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, apakah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, dan atau apakah *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan Bhakti Baru/YBB Sungai Kunit, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN BHAKTI BARU/YBB SUNGAI KUNYIT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2023